



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS GUGUS PULAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan kesehatan berjenjang, berkualitas dan komprehensif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat melalui mekanisme pelayanan kesehatan bergerak dan berbasis gugus pulau;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, perlu diatur Pedoman tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau di Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GUGUS PULAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan gugus pulau adalah pendekatan pelayanan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di beberapa pulau yang berbentuk suatu kelompok untuk memberikan suatu kesatuan pelayanan tanpa memperhatikan batasan wilayah administrasi.
7. Fasilitas pelayanan bergerak adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, maupun kuratif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat dengan fasilitas yang tidak menetap.

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pelayanan kesehatan gugus pulau yaitu :

- a. mendekatkan pelayanan terhadap Masyarakat;
- b. meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- c. terpenuhinya pelayanan kesehatan yang konsisten dan berkesinambungan; dan
- d. memilih dan memperkuat fasilitas kesehatan di salah satu pulau menjadi fasilitas kesehatan rujukan antara fasilitas kesehatan di pulau sekitarnya.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak dalam gugus wilayah tertentu; dan
- b. peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan gugus pulau;
- c. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN GUGUS PULAU DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK

### Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan dilakukan melalui penetapan Pulau/Desa/Kecamatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pusat gugus dari Pulau/Desa/Kecamatan di sekitarnya dan penyediaan fasilitas kesehatan bergerak.



- (2) Pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lainnya yang diketahui dan mendapat izin dari Pemerintah.
- (3) Penetapan Pulau/Desa/Kecamatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai fasilitas kesehatan gugus pulau dan penetapan fasilitas kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ataupun perizinan pelayanan kesehatan gugus pulau dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak.

#### Pasal 5

Pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran berupa Pedoman Teknis Penerapan Kesehatan Gugus Pulau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut :

- a. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat terutama pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. peningkatan aksesibilitas Masyarakat untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjut yang mangkus dan sangkil; dan
- c. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan meliputi Instansi terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan Masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan gugus pulau.

## Pasal 7

- (1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat terutama pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b dilakukan dengan :
  - a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyediaan pelayanan kesehatan, tetap dan bergerak;
  - c. pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya Manusia kesehatan pada pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak; dan
  - d. pelaksanaan sistem rujukan efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
  - a. upaya promotif;
  - b. upaya preventif; dan
  - c. upaya pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 8

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lintas sektor, swasta dan pemangku kepentingan menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak;
- b. menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar; dan
- c. kerja sama dengan institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan berkelanjutan.



## Pasal 9

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui :

- a. pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak; dan
- b. peningkatan koordiansi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak, yang meliputi :
  1. komunikasi pra rujukan dan rujukan;
  2. mekanisme rujukan balik; dan
  3. manajemen sistem rujukan yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk *telemedicine*; dan
  4. penjadwalan jalur dan lokasi penempatan fasilitas kesehatan bergerak.

## Pasal 10

- (1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. memotivasi pola hidup sehat bagi Masyarakat;
  - b. Pemerintah Kabupaten melakukan promosi upaya peningkatan kesehatan Masyarakat; dan
  - c. sosialisasi sistem penanggulangan kegawatdaruratan Ibu, Anak ataupun penyakit lainnya.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. penyuluhan kesehatan bagi Masyarakat;
  - b. pemeriksaan kesehatan bagi Masyarakat terutama Ibu dan Anak sesuai standar; dan
  - c. pemberian imunisasi dasar lengkap pada Bayi.

- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui upaya pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak; dan
  - b. peningkatan manajemen terpadu pelayanan kesehatan gugus pulau berbasis Masyarakat.

#### Pasal 11

Teknis mengenai pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

### BAB III

#### PELAYANAN KESEHATAN GUGUS PULAU DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK

#### Pasal 12

Peran serta Masyarakat dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak, dilakukan dengan cara :

- a. pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan terutama upaya kesehatan Ibu dan Anak;
- b. keikutsertaan aktif Masyarakat dalam menjaga kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak;
- c. kepedulian dan perhatian oleh setiap Individu, Keluarga dan Masyarakat terkait pelayanan kesehatan gugus pulau;
- d. kelembagaan yang teroganisir dan berkesinambungan dengan didukung tatalaksana kegiatan upaya kesehatan bagi Masyarakat terutama kesehatan Ibu dan Anak;
- e. pendampingan perorangan Keluarga, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat;
- f. memperhatikan potensi dan kearifan lokal; dan



- g. bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.

#### Pasal 13

Teknis mengenai peningkatan peran serta Masyarakat dalam pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Pasal 15

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan gugus pulau, pelayanan kesehatan bergerak dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak, meliputi :

- a. peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak terutama kesehatan Ibu dan Anak;
- b. mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas pelayanan bergerak sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan Daerah;

- d. setiap fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak memberikan laporan secara berjenjang;
- e. pemberdayaan terhadap Masyarakat dan swasta dalam upaya pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak; dan
- f. keberlangsungan dan keberlanjutan peran aktif Masyarakat dalam upaya kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak.

#### Pasal 16

Biaya penyelenggaraan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak di daerah dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 23 OKTOBER 2018

9 BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA



Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 23 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop followed by a horizontal line and a small flourish.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'X' shape followed by a series of horizontal strokes and a final flourish.

NOVY EDWIN M. SOLISSA